



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

IVODIA INTAN WAHYUNIJATI, pekerjaan swasta, alamat Jalan Gayamsari IV / 34 RT.01 RW.12 Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Pebruari 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 Pebruari 2022 dengan register Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Smg., Pemohon dengan ini ingin mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa di Semarang pada tanggal 8 April 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara SUROTO dan RITA MAURA HARDIYANTI.
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan anak laki-laki yang bernama BAYU BHAYANAKA, lahir di Semarang pada tanggal 7 Juli 2004.
- Bahwa pada saat ini kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon sebagai anak satu-satunya yang masih di bawah umur untuk diasuh dan dididik demi masa depan anak tersebut.
- Bahwa pada saat ini anak yang bernama BAYU BHAYANAKA dan ikut diri Pemohon seperti layaknya anak kandung sendiri.
- Bahwa Pemohon yang berstatus keluarga sebagai tante ditunjuk sebagai Wali untuk merawat, mengasuh dan mendidik serta melakukan perbuatan hukum demi anak tersebut, maka untuk itu Pemohon sangat membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.

Halaman 1, Penetapan Nomor 71 Pdt.P/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan menunjuk Pemohon IVODIA INTAN WAHYUNIJATI sebagai wali terhadap seorang anak yang belum dewasa bernama BAYU BHAYANAKA lahir di Semarang pada tanggal 7 Juli 2004 untuk merawat, mengasuh dan mendidik serta melakukan perbuatan Hukum demi kepentingan anak tersebut.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya menyatakan tetap pada isi surat permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan di persidangan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama IVODIA INTAN WAHYUNIJATI /Pemohon, (bukti P-1).
2. Kartu Keluarga Nomor 3374061412059376, tanggal 6 Mei 2014, (bukti P-2).
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9223/TP/2004, tanggal 26 Oktober 2004, (bukti P-3).
4. Kutipan Akta Kematian atas nama RITA MAURA HARDIYANTI, Nomor 3374-KM-25082021.0029, tanggal 28 Agustus 2002, (bukti P-4).
5. Kutipan Akta Kematian atas nama, SUROTO Nomor 3374-KM-25082021.0024, tanggal 28 Agustus 2002, (bukti P-5).
6. Kutipan Akta Nikah Nomor 286/15/IV/2003, tanggal 8 April 2003, (bukti P-6).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi MUHAMMAD ZIDAN HISBOOLAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah teman BAYU BHAYANAKA.

Halaman 2, Penetapan Nomor 71 Pdt.P/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah BAYU BHAYANAKA bernama SUROTO dan ibu BAYU BHAYANAKA bernama RITA MAURA HARDIYANTI.
- Bahwa ayah dan ibu BAYU BHAYANAKA tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa BAYU BHAYANAKA sekarang ini masih berusia 17 tahun lebih.
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung ibu BAYU BHAYANAKA atau Tente BAYU BHAYANAKA.
- Bahwa setahu Saksi, sekarang yang mengasuh BAYU BHAYANAKA adalah IVODIA INTAN WAHYUNIJATI/Pemohon.
- Bahwa setahu Saksi permohonan Pemohon ini telah diketahui dan disetujui oleh semua keluarga, baik keluarga dari pihak ayah BAYU BHAYANAKA maupun keluarga dari pihak ibu BAYU BHAYANAKA.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali dari BAYU BHAYANAKA untuk merawat, mengasuh dan mendidik serta melakukan perbuatan Hukum demi kepentingan BAYU BHAYANAKA tersebut.

2. Saksi APRIANSYAH RENDY SAPUTRA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah teman BAYU BHAYANAKA.
- Bahwa ayah BAYU BHAYANAKA bernama SUROTO dan ibu BAYU BHAYANAKA bernama RITA MAURA HARDIYANTI.
- Bahwa ayah dan ibu BAYU BHAYANAKA tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa BAYU BHAYANAKA sekarang ini masih berusia 17 tahun lebih.
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung ibu BAYU BHAYANAKA atau Tente BAYU BHAYANAKA.
- Bahwa setahu Saksi, sekarang yang mengasuh BAYU BHAYANAKA adalah IVODIA INTAN WAHYUNIJATI/Pemohon.
- Bahwa setahu Saksi permohonan Pemohon ini telah diketahui dan disetujui oleh semua keluarga, baik keluarga dari pihak ayah BAYU BHAYANAKA maupun keluarga dari pihak ibu BAYU BHAYANAKA.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali dari BAYU BHAYANAKA untuk merawat, mengasuh dan mendidik serta



melakukan perbuatan Hukum demi kepentingan BAYU BHAYANAKA tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap pula tercantum di sini sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan mohon penetapan atas permohonannya ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa oleh karena SUROTO (ayah BAYU BHAYANAKA) dan RITA MAURA HARDIYANTI (ibu BAYU BHAYANAKA) sudah meninggal dunia maka Pemohon mohon ditetapkan dan ditunjuk sebagai wali BAYU BHAYANAKA untuk merawat, mengasuh dan mendidik serta melakukan perbuatan Hukum demi kepentingan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Jalan Gayamsari IV / 34 RT.01 RW.12 Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
- Bahwa SUROTO telah melakukan perkawinan dengan RITA MAURA HARDIYANTI dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama BAYU BHAYANAKA, lahir di Semarang pada tanggal 7 Juli 2004.
- Bahwa SUROTO telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 4 Juli 2021, demikian juga RITA MAURA HARDIYANTI telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 15 Juni 2021.
- Bahwa BAYU BHAYANAKA sekarang ini masih berusia 17 Tahun 7 bulan.
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung RITA MAURA HARDIYANTI (ibu BAYU BHAYANAKA) atau Tente BAYU BHAYANAKA.
- Bahwa sekarang yang mengasuh BAYU BHAYANAKA adalah IVODIA INTAN WAHYUNIJATI/Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali dari BAYU BHAYANAKA untuk merawat, mengasuh dan mendidik serta melakukan perbuatan Hukum demi kepentingan BAYU BHAYANAKA tersebut.
- Bahwa tentang permohonan Pemohon ini telah diketahui dan disetujui oleh semua keluarga, baik keluarga dari pihak ayah maupun ibu BAYU BHAYANAKA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang bahwa menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa kedua orang tua BAYU BHAYANAKA telah meninggal dunia. Dengan demikian BAYU BHAYANAKA tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tua. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, anak tersebut perlu ditunjuk seorang wali.

Menimbang bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah kota Semarang, dan Pemohon adalah sebagai adik kandung dari RITA MAURA HARDIYANTI (ibu BAYU BHAYANAKA) yang ternyata juga tidak ada cacat ataupun berkelakuan yang tercela maka oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon beralasan untuk ditunjuk sebagai wali si anak yang bernama BAYU BHAYANAKA, oleh karenanya maka petitum kedua cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah perkara *voluntaire* maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat akan segala ketentuan dari Peraturan perundangan yang bersangkutan.

Halaman 5, Penetapan Nomor 71 Pdt.P/2022/PN.Smg



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon IVODIA INTAN WAHYUNIJATI sebagai wali terhadap seorang anak yang belum dewasa bernama BAYU BHAYANAKA, lahir di Semarang pada tanggal 7 Juli 2004 untuk merawat, mengasuh dan mendidik serta melakukan perbuatan Hukum demi kepentingan anak tersebut.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Semarang pada hari **Kamis**, tanggal **10 Maret 2022**, oleh **IDA RATNAWATI, S.H.M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **MAHMUDA, S.H.M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MAHMUDA, S.H.M.H.

IDA RATNAWATI, S.H.M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 10.000,00 + |
| J u m l a h | : Rp 110.000,00 |